



KEPALA DESA BONGAS
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BONGAS
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGAS
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGAS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Bongas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bongas Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGAS
dan
KEPALA DESA BONGAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BONGAS KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongas Kecamatan
Watukumpul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.856.598.000,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.785.816.250,00
Surplus/Defisit	Rp. 70.781.750,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.218.250,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 70.781.750,00
SILPA	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bongas Kecamatan Watukumpul.

Ditetapkan di Bongas
pada tanggal 31 Desember 2025



KEPALA DESA BONGAS,

ARUM SUBIYAKTA

Diundangkan di Bongas
pada tanggal 31 Desember 2025



SEKRETARIS DESA BONGAS,

ABDUL KADIR

LEMBARAN DESA BONGAS TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONGAS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.856.598.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.856.598.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	502.651.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.308.810,00	
5.3.	Belanja Modal	948.856.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.785.816.250,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.781.750,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.218.250,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.218.250,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(70.781.750,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bongas, 31 Desember 2025
KEPALA DESA
ARUM SUBIYAKTA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONGAS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awai

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.856.598.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.856.598.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>639.860.250,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	570.660.250,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.790.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.790.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.688.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	348.688.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.278.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.278.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	9.008.810,00	ADD, DDS
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.008.810,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.812.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.812.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	25.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	12.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	4.082.400,00	ADD
1.1.99	5.1	Belanja Pegawai	4.082.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.800.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.100.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	41.000.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.106.956.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor Pakaian dll)	23.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	29.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	18.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
2.2.03		Penyusunan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	938.856.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	470.200.000,00	DDS, PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	470.200.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	293.656.000,00	DDS, PBH
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	293.656.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	160.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	7.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.6.03		Pengeolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.000.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>13.000.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	7.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>18.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.785.816.250,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.781.750,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.218.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(70.781.750,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bongas, 31 Desember 2025
KEPALA DESA
ARUM SUBIYAKTA

